

## Penataan legalitas usaha bagi UMKM “Mintul Crispi” di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang

Adnan Ali Fauzi<sup>1</sup>, Rina Andriani Hidayat<sup>2</sup>, Indirotul Nur Arifah<sup>3</sup>, Uswatun Khasanah<sup>3</sup>, Muhammad Khusnul Hakim<sup>3</sup>, Fadya Winandari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Usuludin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [indirotulnurarifah@gmail.com](mailto:indirotulnurarifah@gmail.com))

### Abstract:

Karangtengah Village, Semarang Regency has a lot of potential for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which continue to develop. However, for the majority of MSME actors in Karangtengah Village there is no arrangement and no business legality from the government, some business actors even do not know about business legality. In fact, with the existence of MSMEs, business actors are required to have permits for the business activities they carry out, and in this case, the permit required is a Business Identification Number (NIB). One of the MSMEs in Karangtengah Village is the "Mintul Crispy" MSME. Even though this business has been operating, it has not yet obtained a business permit for the activities being carried out. The aim of this research is to support MSMEs to obtain business legality. The method used in research is to provide community service activities in the form of assistance for the NIB registration process. The NIB registration process can be done online via the Online Single Submission (OSS) platform. This community service activity will take place from February 18 2024 to February 26 2024. The result of this activity is that MSMEs will be helped more in developing their business.

Keywords: MSMEs; Business Licensing; Business Registration Number (NIB); Online Single Submission

### Abstrak:

Desa Karangtengah, Kabupaten Semarang mempunyai banyak potensi Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang terus berkembang. Namun pada sebagian besar para pelaku UMKM di Desa Karangtengah tidak ada penataan dan tidak memiliki legalitas usaha dari pemerintahan, bahkan beberapa pelaku usaha ada yang tidak mengetahui mengenai legalitas usaha. Sebenarnya, Dengan keberadaan UMKM, para pelaku usaha wajib memiliki izin untuk aktivitas bisnis yang mereka jalankan, dan dalam hal ini, izin yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satu UMKM di Desa Karangtengah ialah UMKM “Mintul Crispy”. Meskipun usaha ini telah beroperasi, namun belum memperoleh izin usaha untuk kegiatan yang sedang dijalankan. Tujuan dari penelitian ini dalam rangka mendukung UMKM agar mendapatkan legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam *research* mengadakan kegiatan pengabdian berupa pendampingan untuk proses pendaftaran NIB. Proses pendaftaran NIB dapat dilakukan secara daring melalui platform *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung mulai tanggal 18 Februari 2024 hingga 26 Februari 2024. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM menjadi lebih terbantu dalam mengembangkan bisnisnya.

Kata kunci: UMKM; Perizinan Usaha; Nomor Induk Usaha (NIB); Online Single Submission

How to cite: Fauzi, A. A., Hidayat, R. A., Arifah, I. N., Khasanah, U., Hakim, M. K., & Winandari, F. (2024). Penataan legalitas usaha bagi UMKM “Mintul Crispi” di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(3), 221–228. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i3.1044>



## 1. Pendahuluan

Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Tuntang, memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan, dengan peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun. Jenis UMKM yang beragam, termasuk yang berfokus pada kuliner, usaha sembako, kerajinan tangan, dan jasa, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi di Kecamatan Tuntang. Meskipun demikian, sebagian pelaku usaha di Kelurahan Tuntang belum menyadari keberadaan izin usaha, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui perizinan tersebut.

Perizinan usaha dianggap sebagai instrumen kebijakan Pemerintah/Pemda untuk mengendalikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat aktivitas usaha (Assegaf et al., 2019). Keberadaan perizinan juga diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap usaha oleh pemerintah (Fitri & Sheerleen, 2021). Dalam menjalankan kegiatan usaha, memiliki izin usaha menjadi suatu keharusan, sebagai bukti bahwa usaha tersebut eksis, beroperasi, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Meskipun sebagian UMKM di Kelurahan Tuntang masih belum menyadari atau tidak mengetahui adanya izin usaha, pemahaman akan pentingnya perizinan dapat menjadi kunci untuk pengembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, langkah-langkah edukasi, penyuluhan, dan pemberian informasi mengenai perizinan usaha perlu ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha secara formal, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari pemerintah.

Selain berfungsi sebagai bukti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memiliki peran penting dalam membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan kegiatan usaha (Wulandari & Budiantara, 2022). Pelaku usaha tidak dapat secara sembarangan melakukan produksi barang atau jasa, karena dalam proses perizinan, penanggungjawab usaha telah tercantum. Dengan demikian, ketika terjadi kerugian bagi pihak lain akibat kegiatan usaha tersebut, pihak yang ditetapkan dalam legalitas tersebutlah yang akan bertanggung jawab.

Pentingnya pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi suatu kebutuhan, bahkan untuk usaha yang telah mencapai skala besar. Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki berlaku selama pelaku usaha masih beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yeni et al. (2021) menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya bersifat wajib sebagai legalitas usaha, melainkan juga memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Simplifikasi proses pengurusan legalitas usaha lain: NIB berfungsi tidak hanya sebagai legalitas usaha, tetapi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Dalam konteks ekspor dan impor oleh pelaku usaha UMKM, NIB menggantikan tiga izin terpisah, yaitu TDP, API, dan izin Kepabeanan. Hal ini mempermudah proses pengurusan izin bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

- B. Pengurusan NIB yang lebih efisien melalui sistem Online Single Submission (OSS): Proses pembuatan NIB menjadi lebih cepat dengan adanya Online Single Submission. Sebelumnya, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB cukup lama karena adanya perbedaan kebijakan dan peraturan di setiap daerah. Namun, dengan adopsi sistem OSS, pelaku usaha UMKM mendapatkan keuntungan karena tidak perlu melakukan peninjauan ulang dokumen saat mengurus NIB.

Dalam konteks ini, pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) juga dianggap sebagai Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebagai contoh, UMKM yang mendapat pendampingan adalah "Minthul Crysipi," yang berfokus pada produksi makanan ringan dan berlokasi di Dusun Kalimangli, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dimiliki oleh Agnessia Wati.

Proses pembuatan NIB melibatkan Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission), di mana pelaku usaha melakukan pendaftaran dan NIB nantinya diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (Wulandari & Budiantara, 2022). Sistem OSS ini dikembangkan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Assegaf et al., 2019). Pemberian perizinan dilakukan setelah pelaku usaha mendaftar dan memenuhi semua persyaratan yang tertera pada website OSS (Asnaini et al., 2022)

## 2. Metode Pengabdian

Pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melibatkan UMKM di bidang makanan ringan dengan nama "Minthul Crysipi," yang berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kegiatan Kepada Masyarakat dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dan berlangsung hingga 26 Februari 2024. Tahapan kegiatan dimulai dengan mengajukan permohonan perizinan kepada UMKM yang bersangkutan.

Untuk memahami kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM, dilakukan survei langsung terhadap UMKM "Minthul Crispy." Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya izin usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB). Setelah itu, proses pembuatan NIB dilakukan dengan mengunjungi kantor dinas melalui platform Online Single Submission (OSS). Selain fungsi pembuatan NIB, sistem OSS juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan lainnya. Jenis perizinan tersebut mencakup persyaratan terkait lokasi, aspek lingkungan, dan perizinan bangunan. Selain itu, mencakup izin usaha dan izin operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional usaha, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Widya et al., 2019)

## 3. Hasil Pengabdian

Pendampingan dalam proses pemberian legalitas usaha kepada UMKM "Minthul Crysipi" telah menghasilkan kesuksesan. Melalui inisiatif pengabdian masyarakat ini, pengetahuan tentang perizinan usaha dan akhirnya penerbitan Nomor Induk Usaha

(NIB) telah disampaikan kepada pelaku usaha UMKM ini. Dengan bimbingan terkait NIB, para pelaku usaha UMKM dapat lebih memahami dan menghasilkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk keberlanjutan usaha mereka.

Langkah awal dalam pendampingan pembuatan NIB adalah melakukan sosialisasi kepada UMKM makanan ringan "Minthul Cryspi". Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan penjelasan langsung mengenai konsep, manfaat, deskripsi, dan urgensi memiliki NIB bagi UMKM. Selain itu, dijelaskan juga mengenai proses pembuatan NIB dan langkah-langkah yang harus diambil dalam melaksanakan proses tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemilik usaha dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya kepemilikan NIB bagi kelangsungan usaha yang mereka jalankan.



Gambar 1. Sosialisasi kepada UMKM "Minthul Cryspi"

Langkah kedua kemudian melakukan pendampingan proses pembuatan akun OSS. Langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS. Langkah selanjutnya adalah membuat akun di website OSS dengan melakukan input data usaha. Input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Dalam hal ini, pendampingan pendaftaran akun dilakukan oleh petugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Pendaftaran NIB juga bisa dilakukan mandiri secara online melalui web OSS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengunjungi laman web <https://oss.go.id>
2. Klik "Daftar" pada pojok kanan atas laman web
3. Klik "Pilih" pada bagian UMKM karena masih tergolong dalam penghasilan kurang dari 5 miliar
4. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha. Ada 2 pilihan yaitu Orang Perorangan dan Badan Usaha. Pilih Orang Perorangan
5. Pada kolom nomor telepon seluler isi dengan Nomer Telepon WhatsApp yang Aktif
6. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
7. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp"

8. Periksa kode verifikasi pada aplikasi WhatsApp dengan nomor yang telah dikirimkan,
9. kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi
10. Masukan nama lengkap yang tertera dalam KTP pemilik usaha
11. Masukan password yang akan digunakan sebagai kata sandi untuk masuk dalam akun OSS
12. Pastikan data yang telah diisi sudah benar, kemudian klik "Konfirmasi"
13. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik "Daftar"
14. Kemudian rincian akun akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp.
15. Akun yang didaftarkan sudah bisa digunakan untuk pembuatan NIB.

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM "Minthul Cryspi" tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

1. Kunjungi situs <https://oss.go.id>
2. Klik "Masuk" di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
3. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
4. Pada bagian atas tab menu Klik "Perizinan berusaha", dilanjutkan dengan Klik "Permohonan Baru"
5. Kemudian lengkapi data pelaku usaha
  - a. Isi kolom yang sudah disediakan sesuai dengan yang tertera pada KTP.
  - b. Isi juga bagian lain seperti NPWP (jika belum punya NPWP bisa mengajukan permohonan dengan membuat NPWP).
  - c. Lengkapi data pelaku usaha dengan memilih pilihan kepemilikan BPJS
6. Klik "simpan data" agar data pelaku usaha tersimpan
7. Langkah selanjutnya yaitu klik "tambah bidang usaha"
8. Klik tombol "Pilih Bidang Usaha"
9. Setelah itu akan muncul jendela "Pemilihan Bidang Usaha".
  - a. Isi kolom kegiatan usaha dengan memilih pilihan "Utama".
  - b. Lalu pada kolom bidang usaha isi dengan kode yang terdapat pada KBLI (yang dapat diakses di <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>)
  - c. Pada kolom "ruang lingkup" pilih "Seluruh"
  - d. Pada bagian bawah terdapat ceklist, pilih bagian yang sesuai dengan usaha yang dijalankan
  - e. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai
10. Kemudian akan disambungkan pada "Detail Usaha"
  - a. Isi pilihan NPWP berbeda/cabang di lokasi ini sesuai dengan usaha yang dijalankan (maksud dari pilihan ini adalah apakah ada usaha lain yang dijalankan selain usaha yang akan dibuat NIB)
  - b. Kemudian isi "Nama Usaha", "Lokasi Kegiatan Usaha", "Luas Lahan Usaha", dan "Alamat Usaha" beserta data-data lokasi usaha
  - c. Isi kolom kegiatan yang sudah berjalan dan pembangunan Gedung sesuai dengan usaha yang akan didaftarkan

- d. Pada kolom “Modal Usaha”, masukan nomial modal usaha yang digunakan dalam pembuatan usaha
  - e. Klik “Validasi Risiko”. Dengan klik tombol ini maka akan otomatis mengelompokkan risiko usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - f. Isi kolom “Deskripsi Usaha” dan “Jumlah Tenaga Kerja” yang sesuai dengan usaha
  - g. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai
11. Setelah itu klik “Tambah Produk/Jasa”. Maka akan muncul tab baru
- a. Isi kolom “Jenis Produk Jasa” dengan pilihan “Lainnya”
  - b. Akan muncul kolom baru. Lalu isi sesuai dengan produk yang akan diperdagangkan
  - c. Isi “Satuan kapasitas” dengan satuan rupiah. Selanjutnya isi kolom “kapasitas” yang mana adalah omset dalam setahun.
  - d. Pada kolom berikutnya isi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan dengan benar
  - e. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai



Gambar 2. Lembar cetak NIB UMKM “Minthul Cryspi”

- 12. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan. Jika sudah klik selesai
- 13. Klik “Lanjut”
- 14. Centang semua ceklist yang ada, kemudian klik “Lanjut”
- 15. Maka akan terbit draft dalam pembuatan NIB dan centang, juga klik “Terbitkan Perizinan Berusaha”. Draft tersebut akan diproses dan harus ditunggu dalam beberapa hari.
- 16. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, Kembali login ke website OSS, pilih “Perizinan Usaha”, dan Pilih “Permohonan Baru”
- 17. Klik opsi “Cetak NIB”. Nantinya akan muncul opsi download dalam bentuk pdf

18. File tersebut dapat langsung dicetak dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah usaha yang telah didaftarkan sudah mempunyai NIB

19. NIB sudah berhasil dibuat

Tahap ketiga yaitu memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri. Kemudian UMKM "Minthul Cryspi" juga didaftarkan ke dalam UMKM Binaan milik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Berikut hasil; luaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah selesai:



Gambar 3. Penyerahan berkas Cetak NIB kepada UMKM "Minthul Cryspi"

#### 4. Kesimpulan

Pendampingan pembuatan NIB di UMKM makanan ringan "Minthul Cryspi" berjalan sukses, dengan semua tahapan dilaksanakan secara lancar. Mulai dari sosialisasi hingga proses pembuatan NIB mendapat respons positif dari pemilik usaha. Hasil kegiatan menunjukkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penambahan Pengetahuan: Kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman akan pentingnya memiliki legalitas usaha, Nomor Induk Usaha (NIB), dan Online Single Submission (OSS).
2. Pengalaman Pembuatan NIB Secara Online: Mitra UMKM memperoleh pengalaman berharga dalam proses pembuatan NIB secara online melalui website OSS, yang merupakan syarat penting untuk mendapatkan legalitas usaha.
3. Kerjasama Kooperatif: UMKM mitra dapat bekerja secara kolaboratif dalam proses pembuatan NIB melalui website OSS, menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pelaku usaha.
4. Pemenuhan Legalitas Usaha: UMKM "Minthul Cryspi" telah berhasil mendapatkan NIB sebagai bukti legalitas usaha dan terdaftar di website resmi OSS. Keberhasilan ini memberikan kepercayaan dan legitimasi pada usaha tersebut.
5. Akses Pembiayaan: Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, karena NIB dapat dijadikan bukti legalitas usaha yang sah.

6. Pengawasan Pemerintah: Pendaftaran UMKM di website resmi OSS memudahkan pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM Dengan adanya NIB, pelaku usaha UMKM "Minthul Cryspi" telah berhasil memperoleh legalitas usaha yang tidak hanya memudahkan proses operasional, tetapi juga membuka peluang untuk perkembangan lebih lanjut, termasuk akses pembiayaan dan dukungan pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.

### Ucapan Terimakasih

Selama periode pendampingan pembuatan NIB, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Desa Karangtengah, Lurah Desa Karangtengah, dan seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah. Khususnya, kami mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemilik "Minthul Cryspi" yang telah bersedia bekerjasama menjadi mitra dalam kegiatan yang kami jalankan. Kerjasama ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pendampingan pembuatan NIB di UMKM tersebut.

### Referensi

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Diana, L., Ulum, F., Krisyunto, T., & Abas, B. S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) Usaha Minuman Jahe "3D Family" Melalui Online Single Submission (OSS). *KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 23–29.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume7 No*, 793. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 184–192.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung). *Notarius*, 12(1), 231–252.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>